



# Whistleblowing System

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran



**Bakrieland**  
Dream · Design · Deliver  
AN INTEGRATED PROPERTY COMPANY

## Daftar Isi

### Pengaduan Pelanggaran

- Tim Khusus Pengelola Pelaporan Pelanggaran  
PT. Bakrieland Development, Tbk  
Wisma Bakrie 1, Lt. 6  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1  
Jakarta 12920
- Email ke: [whistleblowing@bakrieland.com](mailto:whistleblowing@bakrieland.com)
- PO BOX Bakrieland - JKTM 12700

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
SK Direksi No. 118/SK/Dir-BLD/VIII/09	iii
<b>BAGIAN I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang	1
2. Pengertian	2
3. Tujuan dan Manfaat	2
4. Ruang Lingkup	3
5. Dasar Hukum dan Peraturan	4
6. Definisi	5
<b>BAGIAN II STRUKTUR TKPP</b>	<b>8</b>
1. Struktur dan Kedudukan TKPP	8
2. Tugas dan Tanggung Jawab TKPP	9
3. Masa Tugas TKPP	10
<b>BAGIAN III MEKANISME PELAPORAN</b>	<b>11</b>
1. Hal-Hal Yang Dapat Dilaporkan	11
2. Tata Cara Pelaporan	12
3. Media Pengaduan	12
4. Sumber Pengaduan	12
5. Hal-hal Yang Dilarang Untuk Disampaikan	12
6. Klasifikasi Pengaduan	13
7. Waktu Pengaduan	14
8. Pelaporan Anonim	14
9. Proses Investigasi	15
10. Flowchart Pelaporan	17
11. Kriteria Suatu Masalah Dianggap Selesai	17
<b>BAGIAN IV PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR</b>	<b>19</b>
1. Jaminan Kerahasiaan Pelapor Dan Laporan	19
2. Sanksi Bagi Pelapor Yang Menyalahgunakan SPP	21
3. Insentif Bagi Pelapor	21

## Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Peningkatan kualitas pelaksanaan *Corporate Governance* yang baik telah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap perusahaan. Telah terbukti pula bahwa perusahaan yang melaksanakan dan meningkatkan prinsip tersebut secara konsisten mampu bertahan bahkan pada situasi krisis global yang dihadapi.

Adapun pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut merupakan tanggung jawab para pimpinan dan seluruh karyawan serta pihak luar yang terkait dengan perusahaan. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang dapat mendorong peran serta karyawan dan masyarakat untuk berpartisipasi membawa perusahaan ke arah budaya kejujuran dan keterbukaan.

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi para pelapor yang beritikad baik guna memberikan rasa aman, sehingga diharapkan karyawan dan masyarakat lebih berani untuk bertindak mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang menanganinya.

Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP yang efektif memerlukan struktur dan proses yang benar, untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman yang dapat mengarahkan cara para pelapor dalam menyampaikan laporannya.

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran ini merupakan salah satu *tools* bersama-sama dengan Pedoman-pedoman yang ada termasuk Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan Kebijakan Perusahaan lainnya diharapkan dapat saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Dengan perangkat-perangkat tersebut dan apabila dijalankan dengan baik oleh seluruh elemen perusahaan, maka diharapkan akan mampu meningkatkan pelaksanaan tata kelola di PT. Bakrieland Development, Tbk dan anak usahanya sehingga menjadi lebih baik, dalam rangka merealisasikan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan.

Akhir kata, Direksi mengucapkan terima kasih kepada segenap elemen perusahaan atas partisipasinya dalam mendorong peningkatan mutu pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT. Bakrieland Development, Tbk. dan anak usahanya, yang pada gilirannya memberikan *value creation* bagi semua pihak yang terkait dengan usaha perusahaan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. Bakrieland Development, Tbk.



**Hiramthy Sambudhy Thaid**  
Presiden Direktur & CEO

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT. BAKRIELAND DEVELOPMENT, Tbk.  
No.: 118/SK/Dir-BLD/VIII/09**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM KHUSUS PELAPORAN  
PELANGGARAN(TKPP)  
( WHISTLEBLOWING SYSTEM - WBS )**

**DIREKSI  
PT. BAKRIELAND DEVELOPMENT, Tbk,**

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di PT. Bakrieland Development, Tbk., maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi tentang Pembentukan Tim Khusus Pengelola dan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (*Whistleblowing System - WBS*).
2. bahwa pelaksanaan *good corporate governance* merupakan tanggung jawab seluruh Pimpinan dan Karyawan serta pihak luar yang terkait dengan Perusahaan;
3. bahwa oleh karenanya diharapkan partisipasi semua pihak dalam penerapan *good corporate governance* melalui saluran pelaporan pelanggaran termasuk namun tidak terbatas pada penyimpangan dan pelanggaran etika bisnis dan etika kerja, peraturan perusahaan, peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, perjanjian kontrak perusahaan dengan pihak luar, rahasia perusahaan, ketentuan mengenai benturan kepentingan serta penyimpangan dan pelanggaran lainnya yang material/signifikan sebagai bentuk penerapan *Whistleblower Policy* di perusahaan.



**Mengingat :**

1. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (*Whistleblowing System - WBS*) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
2. Pedoman Umum *Good Corporate Governance (GCG Code)* PT. Bakrieland Development,Tbk;
3. Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT. Bakrieland Development,Tbk;
4. Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja ( *Corporate Code of Conduct* ) PT. Bakrieland Development,Tbk;
5. Anggaran Dasar PT. Bakrieland Development,Tbk dan perubahannya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN DIREKSI PT. BAKRIELAND DEVELOPMENT,Tbk. TENTANG PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENGELOLA PELAPORAN PELANGGARAN - SPP ( WHISTLEBLOWING SYSTEM - WBS )**

Pasal 1

Membentuk dan Menunjuk Tim Khusus Pelaporan Pelanggaran (TKPP) yang terdiri dari

1. *Audit Internal Division Head*
2. *Corporate Legal Division Head*
3. *HRD & GA Division Head*
4. *Corporate Secretary*

Pasal 2

Tim Khusus Pelaporan Pelanggaran (TKPP) mempunyai tugas pokok untuk menerima serta melakukan verifikasi atas laporan karyawan maupun pihak lain yang beritikad baik melaporkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan (termasuk BOD dan BOC ) PT Bakrieland Development Tbk maupun anak perusahaan PT Bakrieland Development Tbk dalam bentuk

penyimpangan dan pelanggaran etika bisnis dan etika kerja, peraturan perusahaan, peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar perusahaan, perjanjian/kontrak yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak lain, rahasia perusahaan, ketentuan mengenai benturan kepentingan serta penyimpangan dan pelanggaran lainnya yang material/significant, sepanjang laporan tersebut berdasarkan Fakta dan Relevan dengan bisnis perusahaan

Pasal 3

TKPP dalam menjalankan tugas harus senantiasa mengedepankan prinsip kerahasiaan, praduga tak bersalah, profesionalisme, kejujuran, independen, dan asas-asas lainnya yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan.

Pasal 4

TKPP memberikan perlindungan kepada pihak yang melaporkan termasuk yang membantu proses pelaporan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran atas hal-hal tersebut di atas.

Pasal 5

Petunjuk Pelaksanaan yang berkenaan dengan tata cara pengaduan maupun struktur organisasi TKPP akan diatur lebih lanjut oleh TKPP dan mengacu pada pedoman sistem pelaporan pelanggaran - SPP ( Whistleblowing - WBS ) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tertanggal 10 November 2008.


Pasal 6

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali atau dilakukan penyesuaian-penyesuaian dikemudian hari bilamana diperlukan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dan agar menjadi maklum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal :13 Agustus 2009.

**Direksi**  
**PT. Bakrieland Development, Tbk.**




**Hiramsvah S. Thaib**  
Presiden Direktur & CEO



**Hamid Mundzir**  
Direktur



**Marudi Surachman**  
Direktur




**Sri Hascarvo**  
Direktur


Menyetujui,  
Atas nama Dewan Komisaris  
PT. Bakrieland Development, Tbk.




**Bambang Irawan Hendradi**  
Presiden Komisaris



**Supartono**  
Komisaris




**Lukman Purnomosidi**  
Komisaris Independen



**Kanaka Puradiredja**  
Komisaris Independen



**Edgardo Bautista**  
Komisaris



**Mark Robert Harris**  
Komisaris

## Bagian I

# PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Terkait dengan usaha penerapan *good corporate governance* dan termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, suap, dan praktik kecurangan lainnya, penelitian dari berbagai institusi, seperti Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dan Global Economic Crime Survey (GECS) menyimpulkan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *good corporate governance* adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Survey yang dilakukan oleh Institute of Business Ethics (2007) menyimpulkan bahwa satu di antara empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu. Keengganan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui dapat diatasi melalui penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi karyawan dalam melaporkan pelanggaran.

Untuk itu dalam rangka penerapan praktek *good corporate governance* dan sistem pengendalian intern dalam mencegah praktek penyimpangan dan kecurangan, maka penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP yang efektif perlu digalakkan di lingkungan Bakrieland Group, baik di induk perusahaan maupun anak-anak perusahaannya.

## 2. Pengertian

Sistem pelaporan pelanggaran - SPP (*whistleblowing system*) adalah suatu mekanisme pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).

Pengungkapan harus dilakukan dengan **itikad baik** dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

## 3. Tujuan & Manfaat

Tujuan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) ini adalah:

- Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra perusahaan;
- Memper memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta pihak yang membantu menginformasikan hal tersebut dengan tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya;
- Membangun suatu kebijakan dan infra struktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal;
- Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini;
- Meningkatkan reputasi perusahaan.

Beberapa manfaat yang ingin dicapai dari penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP ( *Whistleblowing System* ) antara lain adalah:

- Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;

- Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif;
- Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
- Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
- Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi;
- Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran;
- Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum; dan
- Memberikan masukan kepada perusahaan untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

## 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sistem Pelaporan Pelanggaran ini mencakup pengelolaan pelaporan pelanggaran dari karyawan dan masyarakat yang terkait dengan kegiatan usaha PT. Bakrieland Development,Tbk baik di induk perusahaan maupun anak usahanya.

Aspek-aspek pedoman sistem pelaporan pelanggaran (WBS) ini terdiri dari struktur TKPP, mekanisme pelaporan, perlindungan terhadap pelapor, serta monitoring dan review. Struktur TKPP menjelaskan kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Tim Khusus Pengelola Pelaporan Pelanggaran. Mekanisme pelaporan mengatur hal-hal dan tata cara pelaporan pelanggaran. Perlindungan terhadap pelapor berisi komitmen perusahaan beserta teknis mengenai bagaimana perusahaan memberikan jaminan dan rasa aman bagi pelapor yang beritikad baik.



## 5. Dasar Hukum & Peraturan

### a. Peraturan perundangan terkait di Indonesia

Beberapa peraturan perundangan yang secara parsial menangani pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor, antara lain:

- 1) UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 9;
- 2) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 31 dan pasal 41 ayat (2) butir e;
- 3) UU No.15 tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 39 s/d 43;
- 4) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf l dan pasal 158 ayat (1) huruf i;
- 5) UU No.7 tahun 2006 tentang Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Section 33 UNCAC;
- 6) UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat 1;
- 7) PP No.71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6;
- 8) PP No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 9) Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 10) Peraturan Bapepam dan pelaksanaannya;
- 11) UU Perseroan Terbatas.

### b. Peraturan Internal Perusahaan

Di PT. Bakrieland Development, Tbk., peraturan pelaksanaan WBS ini bertumpu pada peraturan internal yang ada. Peraturan internal perusahaan tersebut antara lain adalah:

- 1) Anggaran Dasar Perusahaan;
- 2) Pedoman Umum *Good Corporate Governance (GCG Code)*;
- 3) Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*);
- 4) Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Corporate Code of Conduct*);
- 5) Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System Policy*).

## 6. Definisi

### a. Apakah “pelanggaran” (*wrongdoing*) itu?

Yang dimaksud dengan “pelanggaran” dalam pedoman ini adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; peraturan/standar industri terkait dan peraturan internal organisasi, serta dapat dilaporkan. Termasuk dalam aktivitas pelanggaran antara lain adalah:

- 1) Melanggar peraturan perundang-undangan, misalnya pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, *mark-up*, penggunaan narkoba, perusakan barang.
- 2) Melanggar pedoman etika perusahaan, misalnya benturan kepentingan, pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.
- 3) Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- 4) Melanggar kebijakan dan prosedur operasional perusahaan, ataupun kebijakan, prosedur, peraturan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan.
- 5) Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non-finansial.
- 6) Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

### b. Siapakah yang disebut “pelapor pelanggaran” (*whistleblower*)?

Pada dasarnya pelapor pelanggaran (*whistleblower*) adalah karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Tanpa informasi yang memadai laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.

### c. Perbedaan antara Saksi dengan Pelapor

Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor dan bersedia memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan. Seorang pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua pelapor dapat menjadi saksi.



Pelapor adalah orang yang melaporkan adanya tindak pelanggaran, tetapi mungkin ia tidak melihat dan mendengar sendiri pelaksanaan tindak pelanggaran tersebut, tetapi mempunyai bukti-bukti surat atau alat bukti petunjuk (rekaman, gambar, dlsb.) bahwa telah terjadi tindak pelanggaran.

- d. **Perusahaan** adalah PT. Bakrieland Development, Tbk dan anak usahanya yang akan menggunakan panduan yang diuraikan dalam Pedoman ini;
- e. **Korupsi** adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum, oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengurus Perusahaan, Manajer ataupun karyawan perusahaan, yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi;
- f. **Kecurangan (*Fraud*)** adalah perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau karyawan perusahaan atau orang lain, tetapi tidak terbatas pada pencurian uang, pencurian barang, penipuan, pemalsuan. Juga termasuk dalam perbuatan ini adalah pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi perusahaan kepada pihak di luar;
- g. **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau perusahaan, yang telah dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*);
- h. **Karyawan** adalah orang yang bekerja pada perusahaan tersebut atau mendapatkan gaji/honor dari perusahaan. Termasuk dalam pengertian ini adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite-Komite Dewan Komisaris.
- i. **Imunitas administratif** adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada perusahaan kepada pelapor (*whistleblower*) sebagai akibat

keterlibatannya dalam tindakan pelanggaran yang dilaporkannya. Contohnya terjadi kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok karyawan dan ia mendapatkan bagian dari hasil kecurangan tersebut, tetapi ia melaporkan adanya kecurangan tersebut, dan mengembalikan porsi yang diterimanya.

- j. **Petugas yang ditunjuk** adalah karyawan yang ditunjuk untuk menjabat salah satu posisi dalam organisasi pelaksana Sistem Pelaporan Pelanggaran; seperti petugas penerima laporan pelanggaran, petugas investigasi pelaporan.

## Bagian II

# STRUKTUR TKPP

### 1. Struktur Dan Kedudukan TKPP

Dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Sedangkan Dewan Komisaris sesuai Pasal 1 butir 6 UU PT adalah Organ Perseroan yang tugasnya adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.


Mengingat bahwa WBS adalah bagian dari pengendalian perusahaan dalam mencegah kecurangan. Maka hal ini menjadi masalah kepengurusan perusahaan, dengan demikian kepemimpinan dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran berada pada Direksi, khususnya Direktur Utama. Dewan Komisaris akan melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektifitas pelaksanaan sistem tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bakrieland Development, Tbk No.118/SK/Dir-BLD/VIII/09, Direksi memutuskan untuk membentuk dan menunjuk Tim Khusus Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TKPP). Tim ini bertanggung jawab kepada Direksi PT. Bakrieland Development, Tbk., sedangkan aktivitas pemantauan terhadap pelaksanaan Sistem Pelaporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada Komite Audit.

Anggota Tim Khusus Pengelola Pelaporan Pelanggaran ( TKPP ) terdiri dari :

1. Internal Audit Division Head,
2. Corporate Legal Division Head,
3. HRD&GA Division Head,
4. Corporate Secretary.

Tim dalam menjalankan fungsi ini akan bersifat independen dan mempunyai akses kepada pimpinan tertinggi perusahaan.



Gambar 1 : Kedudukan Tim Khusus Pengelola SPP

### 2. Tugas Dan Tanggung Jawab TKPP

Tugas dan tanggung jawab TKPP meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pembuatan program Sistem Pelaporan Pelanggaran;
- b. menyiapkan materi kebijakan, pedoman, dan ketentuan pendukung;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana penunjang Sistem Pelaporan Pelanggaran;
- d. meluncurkan dan mensosialisasikan program SPP;
- e. mengevaluasi laporan yang diterima, melakukan investigasi, dan melaporkan hasil investigasi kepada Direktur Utama;
- f. memastikan semua pelanggaran yang dilaporkan dan diverifikasi tertangani dengan baik;
- g. menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan maksimal terhadap pelapor yang beritikad baik;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan aktivitas pengelolaan pelaporan pelanggaran.

### 3. Masa Tugas TKPP

Keanggotaan Tim Khusus Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TKPP) berlaku selama petugas yang bersangkutan memegang jabatan sebagaimana disebutkan di atas. Masa tugas akan berakhir secara otomatis setelah yang bersangkutan secara resmi tidak lagi menjabat posisi sebagaimana tersebut sebelumnya dan telah mempertanggung jawabkan kewajibannya sebagai anggota TKPP.

## Bagian III

# MEKANISME PELAPORAN

### 1. Hal-Hal Yang Dapat Dilaporkan

**Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran)** adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan itikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:

- a. Korupsi;
- b. Kecurangan;
- c. Ketidakjujuran;
- d. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya)
- e. Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau peraturan perundang-undangan lainnya (lingkungan hidup, *mark-up*, *under invoice*, ketenagakerjaan, dll.);
- f. Pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya;
- g. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan perusahaan;
- h. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap perusahaan atau merugikan kepentingan perusahaan;
- i. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi.

## 2. Tata Cara Pelaporan

Pelapor dapat menyampaikan pengaduannya **disertai bukti-bukti** yang cukup dan relevan dengan mencantumkan informasi berikut :

1. Tanggal pelaporan;
2. Nama pelapor;
3. Alamat pelapor;
4. Status pelapor; ( karyawan perusahaan, pelanggan, supplier, kontraktor, kreditur, lembaga pemerintah, LSM, masyarakat, dll. );
5. Permasalahan yang diadukan;
6. Personal yang diadukan; ( jika ada personal yang dianggap menjadi sumber masalah;
7. Harapan. ( sebutkan harapan penyelesaian pengaduan dari pengadu atas pokok pengaduan. ).

## 3. Media Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui media-media sebagai berikut :

1. Tim Khusus Pengelola Pelaporan Pelanggaran  
PT Bakrieland Development,Tbk.  
Wisma Bakrie 1 Lt. 6  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1  
Jakarta 12920
2. email : [whistleblowing@bakrieland.com](mailto:whistleblowing@bakrieland.com)
3. PO BOX Bakrieland- JKTM 12700
4. Kotak pengaduan / *Whistleblower Box*

## 4. Sumber Pengaduan

Pengaduan dapat berasal dari karyawan, kelompok masyarakat, individu, lembaga, institusi pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan.

## 5. Hal-hal Yang Dilarang Untuk Disampaikan

Pelapor **tidak diperkenankan** membuat pelaporan yang disebutkan sebagai berikut :

1. Pelaporan palsu;
2. Fitnah;
3. Permasalahan pribadi;
4. Lain-lain yang tidak relevan dengan isi Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) PT. Bakrieland Development,Tbk.

Pelapor yang melakukan laporan palsu dan/atau fitnah dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal perusahaan (Pedoman Etika Perusahaan).

## 6. Klasifikasi Pengaduan

Klasifikasi diperlukan sebagai alat bantu untuk menentukan akar masalah, cara penanganan dan siapa melakukan penanganan. Klasifikasi tersebut terdiri dari :

- a. Jenis/sifat pengaduan :
  1. Pengaduan Informatif  
Yang termasuk dalam sifat ini, adalah setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkapnya kepada pengadu.
  2. Pengaduan Masalah (Penyimpangan)  
Yang termasuk dalam sifat ini adalah setiap pengaduan yang dalam penyelesaiannya perlu langkah-langkah penanganan lebih lanjut.
- b. Katagori Masalah  
Indikasi penyimpangan dapat diketahui dari hasil analisis dan klarifikasi terhadap akar masalah yang diadukan. Berdasarkan akar masalah penyebab terjadinya indikasi penyimpangan, maka pengaduan dapat dibedakan ke dalam 7 (tujuh) katagori, yaitu:
  1. Katagori 1 = Pelanggaran mekanisme dan prosedur :  
Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya penyimpangan mekanisme dan prosedur dari yang telah ditetapkan.
  2. Katagori 2 = Penyimpangan dana :  
Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya penyimpangan, penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana.

3. Katagori 3= Adanya intervensi negatif :  
Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan karena adanya intervensi negatif yang dapat menyebabkan kerugian masyarakat maupun kepentingan proyek/program.
4. Katagori 4 = Masalah Kebijakan :  
Berkaitan dengan pengaduan terhadap masalah yang diakibatkan adanya perubahan/pelanggaran terhadap suatu kebijakan/ketetapan sesuai dengan tingkatannya.
5. Katagori 5 = Kejadian Force Majeur :  
Berkaitan dengan pengaduan masalah yang diakibatkan kejadian yang mengarah diluar kemampuan manusia, misalkan bencana alam, kerusuhan masal dan sejenisnya.
6. Katagori 6 = Pelanggaran kode etik/kinerja pelaku :  
Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya pelanggaran kode etik atau kinerja pelaku.
7. Katagori 7 = Lain-lain  
Berkaitan dengan pengaduan masalah yang diakibatkan diluar katagori 1,2,3,4,5 dan 6.

## 7. Waktu Pengaduan

Pelapor harus mempunyai alasan yang kuat dalam menyampaikan laporan pelanggaran ataupun potensi pelanggaran. Pelaporan seyogyanya dilakukan segera dan dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan, karena semakin lama ditunda semakin menyulitkan investigasi dan tindak lanjut. Begitu juga bagi pelapor mungkin akan kehilangan alasan untuk melaporkan bila hal tersebut sudah terlanjur dikoreksi sehingga tidak diketemukan bukti lagi.

## 8. Pelaporan Anonim

Pelapor anonim ( tidak mencantumkan identitas pelapor ) dapat diterima untuk namun perlu diingat bahwa dalam melakukan komunikasi dan klarifikasi atas laporannya tersebut akan terdapat kesulitan.

## 9. Proses Investigasi

### a. Pelaksanaan Investigasi

Komunikasi dengan Pelapor akan dilakukan melalui satu petugas, yaitu petugas Perlindungan Pelapor yang menerima laporan pelanggaran. Dalam komunikasi ini pelapor juga akan memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.

Semua laporan mengenai pelanggaran akan dilakukan investigasi lebih lanjut, dengan tujuan untuk sedapat mungkin mengumpulkan semua bukti yang ada, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar adanya atau bahkan sebaliknya, ditemukan tidak cukup bukti untuk mendukung dilakukan tindak lanjut.

Investigasi ini akan dilakukan oleh Petugas Sub-unit Investigasi; selain itu juga dapat melibatkan bagian Internal Audit dalam proses investigasi ini. Independensi petugas investigasi ini penting, karena obyektifitas dan kewajaran serta keadilan dalam memberikan penilaian hasil temuan akan menentukan kredibilitas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran/WBS. Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan.

Dalam kasus yang serius dan sensitif, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen dalam melakukan investigasi laporan pelanggaran tersebut.

Bila pelapor adalah karyawan perusahaan, maka perusahaan memberikan informasi perkembangan penanganan hasil laporan pelanggaran tersebut. Pemberian informasi ini dilakukan dengan mengingat azas kerahasiaan antara pelapor dengan perusahaan, termasuk di dalamnya kerahasiaan terhadap apa yang terjadi pada terlapor. Pembocoran sifat kerahasiaan ini oleh pelapor akan menghapuskan kewajiban perusahaan atas jaminan kerahasiaan yang

diberikan kepadanya dan dalam kasus tertentu dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan kepada pelapor.


Dalam hal pelapor adalah orang luar dan bukan karyawan perusahaan, kebijakan komunikasi dengan pelapor ini tetap berlaku. Hal ini berlaku bila ia bersedia menandatangani kesepakatan tertulis tentang kerahasiaan informasi baik yang ia terima dari perusahaan, maupun yang disampaikan kepada perusahaan.

#### b. Prinsip Pelaksanaan Investigasi

Pelaksanaan investigasi, akan dilaksanakan dengan mengingat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Investigasi dilaksanakan sesuai dengan alokasi sumber daya yang disediakan, sehingga prinsip pengelolaan proyek terkait dengan sasaran, waktu dan biaya harus digunakan. Karena sasaran dan tahapan proses investigasi harus dinyatakan secara jelas;
- 2) Proses investigasi ini harus terbuka terhadap kemungkinan review secara administratif, operasional dan yudisial. Maka, rekam jejak investigasi (audit trail) harus terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat ditinjau ulang proses investigasi terkait dengan sasaran yang ingin dicapai dan juga keputusan-keputusan penting yang diambil selama proses berlangsung;
- 3) Pengelolaan proses investigasi harus cukup fleksibel. Komunikasi yang digunakan harus jelas dan tidak mengambang, pendekatan secara multi disiplin kalau perlu harus digunakan. Dalam hal beberapa tahapan prosedur tidak dapat dilaksanakan, mungkin perlu dicari solusi yang kompromistis dan dapat diterima oleh semua pihak, tanpa kehilangan sasaran dan tujuan. Dalam kondisi semacam ini mungkin diperlukan pendapat ahli dari eksternal.

### 10. Flowchart Pelaporan



Gambar 2 : Flowchart Proses Pelaporan

### 11. Kriteria Suatu Masalah Dianggap Selesai

Penanganan pengaduan dinyatakan selesai ditangani, apabila :

1. Jika permasalahan disebabkan adanya salah/perbedaan informasi, maka masalah dianggap selesai, apabila pihak yang menerima informasi berbeda telah menerima informasi yang sebenarnya dan dapat diterima oleh pengadu.
2. Jika masalahnya adalah mengenai penyimpangan mekanisme atau prosedur, maka kegiatan yang mekanisme atau prosedurnya diselewengkan sudah dapat diluruskan kembali sesuai dengan ketentuan dan panduan yang berlaku.

3. Jika masalahnya disebabkan adanya penggelapan/penyelewengan uang untuk keperluan diluar ketentuan TKPP, maka seluruh uang yang digelapkan sudah dikembalikan dan dapat dipergunakan kembali oleh perusahaan.
4. Jika masalahnya disebabkan oleh intervensi negatif, maka intervensi negatif sudah dapat dihentikan, dan kegiatan yang diakibatkan sudah dapat berjalan sesuai aturan, mekanisme dan prosedur yang berlaku.
5. Jika permasalahan disebabkan karena adanya perubahan kebijakan, maka masalah dianggap selesai apabila telah terjadi sinkronisasi antara kebijakan dengan sesuatu yang dipermasalahkan.
6. Terhadap permasalahan yang dinyatakan benar-benar karena kondisi force majeure, semaksimal mungkin tetap diupayakan adanya langkah perbaikan terhadap kegiatan yang mengalami kerusakan, baik melalui swadaya internal perusahaan atau pihak-pihak lain yang memungkinkan membantu upaya perbaikan. Jika kegiatan menyangkut pinjaman bergulir maka proses pengambilan keputusannya harus didasarkan atas tim investigasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya.
7. Jika masalahnya disebabkan oleh kinerja pelaku/kode etik, maka kegiatan yang tidak optimal yang diakibatkan oleh pelaku bersangkutan sudah dapat berjalan optimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pelaku menyadari kesalahan dan siap untuk memperbaiki.
8. Apabila masalah yang penanganannya sudah sampai pada wilayah hukum, maka dinyatakan selesai jika prosesnya sudah ditangani oleh aparat hukum. Namun demikian TKPP harus tetap memantau dan melaporkan proses perkembangannya.

## Bagian IV

# PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

### 1. Jaminan Kerahasiaan Pelapor Dan Laporan

#### a. Perlindungan kepada Pelapor (*Whistleblower Protection*)

Sistem Pelaporan Pelanggaran PT. Bakrieland Development, Tbk. memberikan fasilitas dan perlindungan (*whistleblower protection*) sebagai berikut:

- 1) Fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email) yang independen, bebas dan rahasia;
- 2) Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Penyampaian pelaporan secara anonim, yaitu tanpa identitas, tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan;
- 3) Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor;
- 4) Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.

#### b. Kerahasiaan (*Confidentiality*) dan Perlindungan Pelapor

Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan diberi jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilaporkan. Bila hal ini akan sampai ke pengadilan, ada kemungkinan proses hukum memerlukan kesaksian ataupun



pernyataannya. Dalam keadaan semacam ini tentu identitasnya akan dibuka. Perlindungan hukum paling maksimal yang akan diberikan adalah perlindungan hukum seperti yang dijamin dalam kebijakan perlindungan pelapor yaitu pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Informasi dan identitas pelapor pelanggaran dibatasi hanya pada Petugas Perlindungan Pelapor dan berkasnya disimpan pada tempat yang aman. Petugas Perlindungan Pelapor akan memeriksa apakah informasi pelanggaran ini memang berada pada jalur yang benar serta memerlukan tindak lanjut investigasi. Bila tidak, maka akan disampaikan kepada pelapor untuk menyampaikan laporan atau keluhannya pada jalur yang sesuai untuk itu. Bila benar, maka informasi mengenai pelanggaran akan disampaikan hanya kepada petugas investigasi. Penyampaian informasi untuk proses investigasi dilakukan tanpa mengungkapkan sumber informasi.

Selain jaminan kerahasiaan, pelapor yang beritikad baik juga mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti:

- a. Pemecatan yang tidak adil;
- b. Penurunan jabatan atau pangkat;
- c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
- d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

### c. Kekebalan Administratif

Dalam rangka mengembangkan budaya yang mendorong karyawan untuk berani melaporkan tindakan pelanggaran yang diketahuinya, perusahaan memberikan kekebalan atas sanksi administratif kepada para pelapor yang beritikad baik.

Kebijakan tersebut diatas dapat diberikan kepada pelapor yang belum pernah melakukan pelanggaran berat, atau bila dia "terpaksa" terlibat dalam pelanggaran berat, tetapi dengan itikad baik melaporkan adanya pelanggaran tersebut. Kekebalan terhadap sanksi administratif ini hanya berlaku internal perusahaan, bukan memberikan kekebalan hukum, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam undang-undang atau diberikan oleh Jaksa, Penuntut Umum (hak oportunitas).

Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beritikad baik, perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur pada pasal 43 UU No.15 tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 13 UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pasal 5 PP No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

- a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
- b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
- c. Perlindungan terhadap harta Pelapor;
- d. Perahasaan dan penyamaran identitas Pelapor; dan/atau
- e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Dalam hal pelapor merasa perlu, ia juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai UU No.13 tahun 2006.

## 2. Sanksi Bagi Pelapor Yang Menyalahgunakan SPP

Perlindungan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Pelapor yang melakukan laporan palsu dan/atau fitnah dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal perusahaan (Pedoman Etika Perusahaan).

## 3. Insentif Bagi Pelapor

Perusahaan akan memberikan penghargaan bagi pelapor yang besarnya cukup menarik untuk lebih mendorong mereka yang melaporkan adanya pelanggaran. Penghargaan tersebut berupa uang atau piagam dan besar premi atau penghargaan berupa uang adalah dua per seribu (dua permil) dari besarnya kerugian perusahaan yang berhasil dikembalikan. Hal ini

diharapkan dapat menjadi percepatan untuk merubah “budaya diam” menjadi “budaya kejujuran dan keterbukaan”.

**Catatan :**

**Catatan :**

**PT. Bakrieland Development, Tbk**

Wisma Bakrie I, 6th floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1  
Jakarta 12920 - Indonesia  
Tel. +62 21 525 7835  
Fax. +62 21 525 5063  
[www.bakrieland.com](http://www.bakrieland.com)